



Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

| | |
|--|---|
| DITERIMA DARI ... <i>Bawaslu</i> | |
| NOMOR | <i>166.09.27</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : <i>Selasa</i> |
| TANGGAL | : <i>09 Juli 2019</i> |
| JAM | : <i>13 : 26 WIB</i> |

Perkenankan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PHPU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:



Makassar, 04 Juli 2019

Nomor : 087/K.SN/HK.06/VII/2019
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Alat Bukti
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Sulawesi Selatan
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat.

Perkenankan kami, menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Yang Mulia, keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan PPHU untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota keterangan sebagai berikut:

- 1. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Nomor Register Perkara 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 2. Keterangan Tertulis Atas Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Register Perkara 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 3. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrat Nomor Register Perkara 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

- 4. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Register Perkara 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 5. Keterangan Tertulis Atas Nama Sainuddin, S.Sos Calon Anggota Dpr Kabupaten Sinjai Dari Partai Bulan Bintang Nomor Register Perkara 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 6. Keterangan Tertulis Atas Permohonan PPP Nomor Register Perkara 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 7. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Register Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 8. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Golkar Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**
- 9. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Berkarya Nomor Register Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

8. KETERANGAN TERTULIS PARTAI GOLKAR NOMOR REGISTER PERKARA 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

8.1 Kesalahan penulisan sertifikat C1 Sebelum di Pindahkan ke DAA caleg DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II atas nama Muhammad Yasir, SH, MH Nomor Urut 5

8.1.1 Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan hubungan keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan KPU Kabupaten Soppeng.

8.1.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan di seluruh tahapan pada pemilu tahun 2019. Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. **(Bukti PK.27.12-1)**

8.1.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng beserta jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran serta tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan.

8.1.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari **Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra di Kabupaten Soppeng** untuk calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu Kecamatan: **Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lalabata,**

Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Ganra, di Kabupaten Soppeng semua berjalan dengan tata cara dan prosedur, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai perolehan suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari rekapitulasi setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

8.2 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta

8.2.1.1 **Desa Labae Kecamatan Citta.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekap tingkat kecamatan C.1 pada TPS 7 Desa Labae yang terjadi selisih suara disarankan untuk membuka C.1 Plano. Bahwa berdasarkan kemudian C Plano TPS 7 untuk jenis pemilihan DPR RI menunjukkan tally (Turus \equiv) sebanyak 12 (dua belas). (**Bukti PK.27.12-2**)

8.2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lilirilau** pada Formulir Model A Nomor : 022/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut

- a. Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau Bahwapada **TPS 5 Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg

Partai Golkar Nomor Urut 7 = 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 23 (dua puluh tiga).

- b. Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Bahwapada **TPS 8 Desa Paroto Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan^{###2}, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka maka dicocokkan suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 43 (empat puluh tiga).
- c. Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Bahwapada **TPS 12 Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 40 (empat puluh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 40 (empat puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan

rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).

- d. Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 3 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 8 (delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 85 (delapan puluh lima).
- e. Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Bahwa pada **TPS 2 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau suara sah yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 9 (sembilan), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 49 (empat puluh sembilan), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally () = 49 (empat puluh sembilan),

selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 49 (empat puluh sembilan).

- f. Bahwapada **TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani = 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani = 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani = 0 (nol).
- g. Bahwa pada **TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (turus) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 6 (enam), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau

memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 26 (dua puluh enam). **(Bukti PK.27.12-3)**

8.2.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Liliriaja** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwapada TPS 1 **Appanang Kecamatan Liliriaja**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 32 (tiga puluh dua), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 32 (tiga puluh dua).
- b. Bahwa Pada TPS 11 **Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 65 (enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk

membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 66 (enam puluh enam). (*Bukti PK.27.12-4*)

8.2.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriawa** pada Formulir Model A Nomor :43/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 8 Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa**, Pemilihan DPR RI, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil **Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa** pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Marioriawa tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5** Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa.
- c. Bahwa pada **TPS 9** Desa **Panincong Kecamatan Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang

dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 55 (lima puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 56 (lima puluh enam).

- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 7 Desa Attangsalo Kecamatan Marioriawa. (Bukti PK.27.12-5)**

8.2.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Lalabata** pada Formulir Model A Nomor: 58/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7** Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata.
- b. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14** Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 11** Desa Maccile Kecamatan Lalabata.

d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 10** Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata. (**Bukti PK.27.12-6**)

8.2.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan **Marioriwawo** pada Formulir Model A Nomor : 37/LHP/PM.00.02/9/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pada TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 21 (dua puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 21 (dua puluh satu).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo tidak ditemukan atau laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4** Desa Congko Kecamatan Marioriwawo.

c. Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu = 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 = 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan rekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama sesuai regulasi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg Partai Golkar nomor urut 7 = 73 (tujuh puluh 3).

8.2.1.7 Persandingan perolehan suara untuk pengisian DPR –RI Dapil Sulawesi Selatan II atas nama Hj. Rimsayani Nomor urut 6

8.3 Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

8.3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan/atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait keterlibatan Calon Legislatif tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dalam proses tahapan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. **(Bukti PK.27.12-1)**

8.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang, Bawaslu Kabupaten Soppeng tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran terkait Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan/ Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Soppeng dari Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriwawo, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2.

8.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu masing-masing Panwaslu Kecamatan Citta, Lalabata, Lilirilau, Marioriawa, Ganra, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Liliriaja, di Kabupaten Soppeng proses rekapitulasi berjalan sesuai tata cara dan prosedur Peraturan Perundang-Undangan, termasuk tanggapan dan keberatan dari saksi Partai peserta Pemilu mengenai jumlah suara pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019. Selanjutnya selama proses tahapan Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan se-Kabupaten Soppeng, Saksi dari Partai peserta Pemilu yang hadir juga menyandingkan salinan berita acara model C1 pada proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut :

| Suara Sah | MarioriWawo | Liliriaja | Lilirilau | Lalabata | Mario Riawa | Donri-Donri | Ganra | Citta | Jumlah |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------|-------|--------|
| Partai Golkar | 648 | 363 | 511 | 553 | 398 | 312 | 151 | 101 | 3.037 |
| Caleg No Urut 1 | 771 | 431 | 454 | 294 | 391 | 173 | 173 | 73 | 2.750 |
| Caleg No urut 2 | 158 | 127 | 269 | 121 | 78 | 162 | 32 | 33 | 980 |
| Caleg No urut 3 | 124 | 201 | 525 | 419 | 167 | 101 | 85 | 60 | 1.682 |
| Caleg No urut 4 | 458 | 186 | 372 | 594 | 270 | 210 | 173 | 114 | 2.377 |
| Caleg No urut 5 | 310 | 277 | 248 | 496 | 224 | 63 | 28 | 23 | 1.669 |
| Caleg No urut 6 | 135 | 55 | 68 | 153 | 98 | 67 | 29 | 15 | 620 |
| Caleg No urut 7 | 8.813 | 5.818 | 7.912 | 11.275 | 5.260 | 5.722 | 2.441 | 1.256 | 48.497 |
| Caleg No urut 8 | 29 | 18 | 30 | 46 | 39 | 10 | 10 | 1 | 183 |
| Caleg No urut 9 | 901 | 370 | 446 | 886 | 817 | 265 | 130 | 97 | 3.912 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) | | | | | | | | | 65.707 |

8.4 Uraian Dugaan Kecurangan dan Manipulasi Surat Suara yang Terjadi Khusus di Kabuapten Soppeng untuk Dapil Sulawesi Selatan II.

8.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Citta** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/IV/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada proses pleno rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 4 Desa Tinco** Kecamatan Citta.
- b. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Citta Kecamatan Citta**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 berhologram yang dibacakan PPS terhadap suara sah Caleg Nomor 7 Partai Golkar ; 3 (tiga). Sedangkan C1 Salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta untuk Suara Caleg Nomor urut 7 Partai Golkar tertulis 43 (empat puluh tiga), karena adanya perbedaan data C1 antara PPS dengan Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka kotak suara C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi yang hadir, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai Golkar nomor urut 7 adalah 43 (empat puluh tiga).
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan citta tidak ditemukan atau adanya laporan dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 9 Desa Citta** Kecamatan Citta.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citta pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 6 Desa Citta** Kecamatan Citta.

- c. Bahwapada **TPS 7 Desa Labae Kecamatan Citta**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 salinan yang dipegang Panwaslu Kecamatan Citta terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 2 (dua), setelah dijumlahkan antara suara sah partai dengan suara sah Caleg tidak sesuai dengan yang tertulis pada C1 masing-masing PPS dan Panwaslu Kecamatan Citta, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Citta memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 12 (dua belas).
(Bukti PK.27.12-2)

8.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lalabata** pada Formulir Model A Nomor : 58/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 2 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Lalabata, tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 13 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14 Kelurahan Lalabata Rilau** Kecamatan Lalabata.

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 8 Desa Maccile** Kecamatan Lalabata.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 11 Desa Maccile** Kecamatan Lalabata.
- g. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 7 Desa Umpungeng** Kecamatan Lalabata.
- h. Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lalabata pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara yang terjadi di **TPS 14 Keurahan Botto** Kecamatan Lalabata. (*Bukti PK.27.12-3*)

8.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lilirilau** pada Formulir Model A Nomor : 022/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwapada **TPS 5** Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 23 (dua puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran membuka C1 Plano untuk dicocokkan atas persetujuan saksi, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 23 (dua puluh tiga).

- b. Bahwapada **TPS 8** Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 43 (empat puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 43 (empat puluh tiga).
- c. Bahwapada **TPS 5** Desa Paroto Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 37 (tiga puluh tujuh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 37 (tiga puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 57 (lima puluh tujuh).
- d. Bahwapada **TPS 3** Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 8 (delapan), C1 Salinan yang dipegang oleh

Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 85 (delapan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 85 (delapan puluh lima).

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lilirilau pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Kelurahan Pajalesang** Kecamatan Lilirilau.
- f. Bahwa pada **TPS 2** Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 9 (sembilan), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 9 (sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 49 (empat puluh sembilan), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 49 (empat puluh sembilan).
- g. Bahwapada **TPS 11 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar

Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan yang dipegang oleh Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 66 (enam puluh enam), Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 66 (enam puluh enam), sedangkan suara sah yang tertulis pada Tally () : 67 (enam puluh tujuh), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka menghitung ulang Perolehan suara sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah dihitung ulang didapatkan jumlah suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 67 (enam puluh tujuh).

- h. Bahwapada **TPS 12 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, terdapat kesalahan penulisan dalam C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol) dan Suara sah Hj. Rismayani : 59 (lima puluh Sembilan), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara Sah Hj. Rismayani : 0 (nol), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 59 (lima puluh sembilan) dan Suara sah Hj. Rismayani : 0 (nol).
- i. Bahwa pada **TPS 18 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (###) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 6 (enam), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu

Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 6 (enam), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 26 (dua puluh enam), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 26 (dua puluh enam).

- j. Bahwa pada **TPS 20 Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau**, Pemilihan DPR RI, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 60 (enam puluh), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 60 (enam puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 75 (tujuh puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 75 (tujuh puluh lima).
- k. Bahwa pada **TPS 12 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally (𠄎) yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 41 (empat puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano

untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 41 (empat puluh satu).

- l. Bahwa pada **TPS 9 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 31 (tiga puluh satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 31 (tiga puluh satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 51 (lima puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 51 (lima puluh satu).
- m. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Ujung Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram dan data dan/atau foto Tally () yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Lilirilau terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lilirilau memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 95 (Sembilan puluh lima). (**Bukti PK.27.12-4**)

8.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriawa** pada Formulir Model A Nomor :43/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 8 Kelurahan Batu-batu Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 44 (empat puluh empat), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 44 (empat puluh empat).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Desa Batu-batu** Kecamatan Marioriawa.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Patampanua** Kecamatan Marioriawa.
- d. Bahwa Pada **TPS 9 Panincong Kecamatan Marioriawa**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 55 (lima

puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 56 (lima puluh enam).

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 3 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.
- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 13 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.
- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Panincong** Kecamatan Marioriawa.
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 7 Desa Attangsalo** Kecamatan Marioriawa.
- i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriawa pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara

Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 1 Desa Manorangalo** Kecamatan Marioriawa. (*Bukti PK.27.12-5*)

8.4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Ganra** pada Formulir Model A Nomor : 064/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada **TPS 3 Desa Ganra Kecamatan Ganra**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 8 (delapan) berbeda yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Ganra dan Saksi, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Ganra memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 48 (Empat Puluh Delapan). (*Bukti PK.27.12-6*)

8.4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Donri-Donri** pada Formulir Model A Nomor: 038/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Donri-Donri dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donri-Donri, Camat Donri-Donri, Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Donri-Donri, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Calon Anggota DPD RI.

- a. Bahwa pada **TPS 10 Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 4 (empat), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 4 (empat), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Donri-Donri terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 54 (lima puluh empat), selanjutnya Panwaslu

Kecamatan Donri-Donri memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 54 (lima puluh empat).

- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Tottong** Kecamatan Donri-Donri.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Donri-Donri pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 2 Desa Tottong** Kecamatan Donri-Donri. (*Bukti PK.27.12-7*)

8.4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Marioriwawo** pada Formulir Model A Nomor : 37/LHP/PM.00.02/9/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada **TPS 3 Desa Barae Kecamatan Marioriwawo**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 1 (satu), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 1 (satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta

persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 11 (sebelas).

- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Congko** Kecamatan Marioriwawo.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 6 Desa Congko** Kecamatan Marioriwawo.
- d. Bahwa pada **TPS 7 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo**, Pemilihan DPR RI, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 80 (delapan puluh) dan suara Nomor Urut 6 Partai Golkar : 0 (Nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 80 (delapan puluh), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 81 (delapan puluh satu), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 81 (delapan puluh satu).
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marioriwawo pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 4 Desa Goarie** Kecamatan Marioriwawo.

- f. Bahwa pada **TPS 2 Desa Watu Toa Marioriwawo**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 3 (tiga), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 3 (tiga), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Marioriwawo terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 73 (tujuh puluh tiga), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriwawo memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 73 (tujuh puluh 3). *(Bukti PK.27.12-8)*

8.4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Liliriaja** pada Formulir Model A Nomor : 063/LHP/PM.00.02/04/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan adalah ssebagai berikut:

- a. Bahwa **pada TPS 1 Appanang Kecamatan Lilirilau**, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 0 (nol), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 0 (nol), sedangkan Foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Panwaslu Kecamatan Liliriaja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 32 (tiga puluh dua), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliriaja memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 32 (tiga puluh dua).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliriaja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan

adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 12 Desa Appanang** Kecamatan Liliraja.

- c. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 1 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 5 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Liliraja pada rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi di **TPS 8 Desa Jennae** Kecamatan Liliraja.
- f. Bahwa pada TPS 11 Desa Jennae Kecamatan Liliraja, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Salinan yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 65 (enam puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Liliraja terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 65 (enam puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Liliraja memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 66 (enam puluh enam). **(Bukti PK.27.12-9)**

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng secara berjenjang (Panwaslu Kecamatan) pada rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat pembukaan kotak suara bahkan sampai penghitungan ulang surat suara dengan persetujuan Panwaslu dan persetujuan saksi yang hadir. Sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan dan 70 (tujuh puluh) Kelurahan/Desa pembukaan kotak sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) TPS untuk jenis pemilihan DPR RI pembukaan kotak untuk mencocokkan C.1 Plano tally (冊) bahkan penghitungan ulang, jumlah tersebut apabila dipersenkan sebanyak 48% (empat puluh delapan persen). Data tersebut berdasarkan hasil analisis C.1 yang terdapat koreksi perbaikan dan diparaf oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

8.5 Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan IV (Bantaeng, Jeneponto, Kep.Selayar)

8.5.1 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Bantaeng.

8.5.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng jumlah suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pada Dapil Sulawesi Selatan IV adalah sebagai berikut :

| No. | NOMOR URUT PARTAI | NAMA PARTAI | PEROLEHAN SUARA |
|-----|-------------------|--|-----------------|
| 1 | 1 | Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) | 6.707 |
| 2. | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 21.489 |

| | | | |
|----|----|--|--------|
| 3 | 3 | PDI Perjuangan | 9.829 |
| 4 | 4 | Partai Golkar | 9.167 |
| 5. | 5 | Partai Nasdem | 9.595 |
| 6 | 6 | Partai Gerakan perubahan Indonesia (GARUDA) | 766 |
| 7 | 7 | Partai Berkarya | 2.344 |
| 8 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3.595 |
| 9 | 9 | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) | 1.049 |
| 10 | 10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 11.485 |
| 11 | 11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 9.750 |
| 12 | 12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 6.420 |
| 13 | 13 | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 3.108 |
| 14 | 14 | Partai Demokrat | 3.482 |
| 15 | 19 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 577 |
| 16 | 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 0 |

8.5.1.2 Bahwa perolehan suara tersebut didasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD propinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-2)**

8.5.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Bantaeng terkait pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan tabel jumlah perolehan suara calon anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dapil IV dari partai Golkar adalah sebagai berikut:

| No. | NAMA CALON | NOMOR URUT | PEROLEHAN SUARA |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 01 | PARTAI GOLKAR | | 955 |
| 02 | IR. M ARFANDI IDRIS | 1 | 4.734 |
| 03 | INCE LANGKE I.A.SPd | 2 | 579 |
| 04 | SURIYATI,ST | 3 | 215 |
| 05 | ANNAS GS | 4 | 389 |
| 06 | ROSMILA, A.Md | 5 | 125 |
| 07 | SRI NOVIANTI, SE | 6 | 986 |
| 08 | Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi | 7 | 1.184 |
| | JUMLAH | | 9.167 |

8.5.1.4 Tabel tersebut berdasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi dari partai Golkar pada setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Bantaeng pada pemilihan Umum tahun 2019 dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.27.3-3)**

8.5.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK pada setiap kecamatan tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan pelanggaran

dan tidak ada laporan pelanggaran mengenai hasil rekapitulasi tingkat PPK. (**Bukti PK.27.3-4, s.d Bukti PK.27.3-10**)

- 8.5.1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang dituangkan dalam Formulir Model A terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bantaeng tidak terdapat koreksi dari saksi Partai Golkar, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. (**Vide Bukti PK.27.3-2**)
- 8.5.1.7 Bahwa hasil pengawasan setiap jajaran Panwaslu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng tidak ada informasi awal (investigasi), temuan maupun laporan terhadap partai Golkar terkait adanya dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019.
- 8.5.1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 perihal adanya ketidaksesuaian salinan model c1 yang diterima oleh saksi partai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Bantaeng, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, kemudian ditandaklanjuti dengan melakukan proses sidang penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang administrasi tersebut, laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan amar putusan.
- 8.5.1.9 Bahwa Bawaslu Kabupate Bantaeng memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir

model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten

8.5.1.10 Bahwa hasil Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti Salinan C1 yang diajukan oleh pelapor (**Bukti PK.27.3-11**)

8.5.1.11 Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Andi Harun Rani pada tanggal 29 april 2019 dengan nomor registrasi: 002/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019, oleh pihak pelapor tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng ke Bawaslu RI, dan Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan diregister dengan nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng (**Bukti PK.27.3-12**)

8.5.1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng menerima laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Sabar, S.Sos dengan terlapor petugas KPPS pada TPS 13 kelurahan Bontosunggu kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terkait penulisan perolehan suara pada salinan fomulir C1 untuk Partai PKS yang berbeda dengan jumlah total suara, atas laporan tersebut Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan kajian awal dan menyatakan laporan telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya deregister dengan nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 yang selanjutnya dilakukan proses sidang administrasi cepat dengan menghadirkan pelapor dan terlapor petugas KPPS TPS 13 kelurahan Bonto Sunggu. Proses sidang administrasi cepat dilakukan secara terbuka untuk umum dan hasil putusan Bawaslu Kabupaten bantaeng dalam amar putusan tersebut

memutuskan:Menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Memerintahkan KPU Kabupaten Bantaeng untuk melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/27.23/IV/2019 Tanggal 30 April 2019. Putusan tersebut diterima oleh pihak pelapor dan pihak terlapor (**Bukti PK.27.3-13**)

8.5.2 Keterangan Hasil Pengawasan Kabupaten Jeneponto

8.5.2.1 Bahwa berdasarkan salinan Formulir DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, perolehan suara sah masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :(**bukti PK 27.4-2**)

| No | Nomor Urut Partai | Nama Partai | Perolehan Suara |
|----|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 27.834 |
| 2 | 2 | Gerakan Indonesia Raya | 37.393 |
| 3 | 3 | PDI Perjuangan | 12.990 |
| 4 | 4 | Partai Golkar | 17.674 |
| 5 | 5 | Partai Nasdem | 18.053 |
| 6 | 6 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1.472 |
| 7 | 7 | Partai Berkarya | 6.721 |
| 8 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 14.816 |
| 9 | 9 | Partai Persatuan Indonesia | 6.284 |
| 10 | 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 13.790 |
| 11 | 11 | Partai Solidaritas Indonesia | 7.814 |

| | | | |
|----|----|---|--------|
| 12 | 12 | Partai Amanat Nasional | 16.164 |
| 13 | 13 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 3.052 |
| 14 | 14 | Partai Demokrat | 17.278 |
| 15 | 19 | Partai Bulan Bintang | 2.987 |
| 16 | 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 379 |

8.5.2.2 Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan DB1-DPRD

Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|--------------------------------|--------|
| A.1 | 4 Partai Golongan Karya | 2.304 |
| A.2 | Ir.M.Arbandy Idris | 2.803 |
| | Ince Langke, I.A,S.Pd | 989 |
| | Suriati,S.T | 823 |
| | Annas GS | 6.794 |
| | Rosmila, A.Md | 351 |
| | Sri Novianti,SE | 2.334 |
| | Drs.H.Syamsu Alam Ibrahim,M.Si | 1.276 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2) | | 17.674 |

(bukti PK 27.4-3)

8.5.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran adanya penambahan atau pengurangan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3 Keterangan Hasil Pengawasan terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan DAPIL IV.

8.5.3.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau mendapat informasi terkait dugaan pelanggaran sebagaimana pokok permohonan pemohon;

8.5.3.2 Keterangan Atas Pokok Permohonan Kabupaten Selayar

8.5.3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

- o Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. (Bukti PK.27.1-5) **(Bukti PK.27.1-6).**(**Bukti PK.27.1-7**)

- Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene(**Bukti PK.27.1-9**) (**Bukti PK.27.1-10**)(**Bukti PK.27.1-11**) (**Bukti PK.27.1-12**) (**Bukti PK.27.1-13**).
- Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima,tidak tertulis/terisipada kop (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)diantaranya Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena(**Bukti PK.27.1-14**), s.d (**Bukti PK.27.1-24**).
- Hasil Pengawasan atas Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih Suara Batal.
- Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(**Bukti PK.27.1-25**)
- Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Diman tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(**Bukti PK.27.1-26**)

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar terkait Suara Batal di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(**Bukti PK.27.1-27**)
- Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(**Bukti PK.27.1-28**)
- Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) (**Bukti PK.27.1-29**) (**Vide Bukti PK.27.1-28**)
- Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai khususnya TPS 3 Desa Bonea Makmur dan TPS 1 Desa Mare-Marese telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur.

Selisih tersebut perolehan Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah serta adanya keberatan dari Saksi Partai Golkar yakni perbedaan penulisan/pengisian jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sospada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemiludan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Politik Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Keberatan oleh Saksi Partai Golkar telah tertuang dalam Model DA2-KPU Tanggal 22 April 2019. Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 16 (enam belas)

- Bahwa dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 dan diparaf oleh PPS kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK.27.1-30) (Bukti PK.27.1-31), (Bukti PK.27.1-32) (Bukti PK.27.1-33)**.
- Bahwa Panwaslu Kecamatan telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare. Selisih

tersebut yaitu jumlah Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah dan terjadiperbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemiludengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima).Atas perbedaan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPS melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Salinan C1 yang diterima tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. **(Bukti PK.27.1-34). (Bukti PK.27.1-35) (Bukti PK.27.1-36).**

8.5.3.3 Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Makassar Dalam Penanganan Pelanggaran

8.5.3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah menerima laporan atasnama Lk. Muh. Imam Perkasa W, pada hari senin, tanggal 20 Mei 2019, Pukul 12.10 Wita dengan laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 (Vide: Form. Model B.1 laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019); (Bukti: PK.27.22-1)

8.5.3.3.2 Bahwa pelapor pada pokoknya menerangkan, terkait dengan dugaan ketidak netralana KPU Kota Makassar dalam menjaga Asset Negara dan dugaan politik uang

- yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Andi Debbie Purnama; (Vide Bukti: PK.27.22-1)
- 8.5.3.3.3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Bawaslu Kota Makassar telah kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan di Formulir Model B.5 dengan kesimpulan bahwa terhadap laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil laporan. (Bukti: PK.27.22-2)
- 8.5.3.3.4 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kota Makassar telah meneruskan laporan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar untuk dilakukan pembahasan pertama; (Bukti: PK.27.22-3)
- 8.5.3.3.5 Bahwa dalam pembahasan pertama, telah disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar, terhadap laporan dengan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makassar dan Andi Debbie Purnama dengan dugaan melanggar Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan dengan rekomendasi laporan dengan Nomor: 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 yang telah diregistrasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan terlapor atas nama KPU Kota Makassar dan Andi Debbie Purnama dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan untuk mengumpulkan Bukti-Bukti dan klarifikasi pihak-pihak terkait; (Vide Bukti: PK.27.22-3)
- 8.5.3.3.6 Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah mengundang dan memeriksa sejumlah pihak, diantaranya adalah, Muh. Imam Perkasa Wibawa, Achmad Wildan Adnan, Hamzah

Uslie, Muh. Asyraf, SE, dan telah mengundang Andi Debbie Purnama; (Bukti: PK.27.22-4)

8.5.3.3.7 Bahwa selain memeriksa keterangan saksi-saksi, Bawaslu Kota Makassar juga telah melakukan penginventarisiran bukti-bukti, diantaranya adalah *screenshot* percakapan via whatsapp dan sebuah handphone merk ACER berwarna hitam; (Bukti: PK.27.22-5)

8.5.3.3.8 Bahwa tindak lanjut atas laporan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

8.5.4 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar A

8.5.4.1 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum.

8.5.4.2 Bahwa Pengawasan dan Penindakan Panwascam Kepulauan Sangkarrang pada Pemilihan Umum tahun 2019) Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 066/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye; (Bukti: PK.27.22-6)

8.5.4.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; (Bukti: PK.27.22-7)

8.5.4.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, tidak ditemui kegiatan kampanye pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; (Bukti: PK.27.22-8).

- 8.5.4.5 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 072/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang menerangkan, Panwascam Sangkarrang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum; (Bukti: PK.27.22-9).
- 8.5.4.6 Bahwa dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Kepulauan Sangkarrang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.5 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Makassar pada Pemilihan Umum tahun 2019

- 8.5.5.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0068/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg partai Hanura dan timnya melakukan dugaan pelanggaran pemilu; (Bukti: PK.27.22-10)
- 8.5.5.2 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0069/LHP/PM.00.00/4/2019 tanggal 10 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum oleh caleg Perindo (Bukti: PK.27.22-11)
- 8.5.5.3 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0070/LHP/PM.00.00/4/2019 yang dibuat pada tanggal 13 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan para peserta pemilu/Tim kampanye caleg Hanura yang turun (Bukti: PK.27.22-12)
- 8.5.5.4 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 0071/LHP/PM.00.00/4/2019 yang di buat pada tanggal 16 April 2019, Panwascam Makassar menerangkan bahwa telah dilakukan pengawasan masa tenang melalui kegiatan Patroli Pengawasan di wilayah Kecamatan Makassar, tidak

ditemukan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilu. (Bukti: PK.27.22-13).

- 8.5.5.5 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Makassar, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.6 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Bontoala pada Pemilihan Umum tahun 2019

- 8.5.6.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 83.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa Tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Bunga Ejaya Ir. 3; (Bukti: PK.27.22-14) Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 17.50 Wita dilakukan pengawasan terhadap distribusi logistik berupa bilik suara sejumlah 453 kardus, kantong plastic dan sampul-sampul, yang diterima oleh Muh. Ali (Ketua PPK Bontoala) dan tidak terdapat kegiatan kampanye; (Vide Bukti: PK – 14)
- 8.5.6.2 Bahwa pada Tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 19.00 – 22.00 Wita, dilakukan pengawasan terhadap kampanye Hj. Ratnawati Nurdin (Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Dapil II dari Partai Golkar) di Jl. Tinumbu Ir. 132, Kelurahan Bunga Ejaya; (Vide Bukti: PK.27.22-14)
- 8.5.6.3 Bahwa Tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi calon anggota legislatif DPRD Provinsi atas nama H. Ridwan Andi Wittiri dari PDI-P, yang bertempat di Jl. Pongtiku Ir. 4; (Vide Bukti: PK.27.22-14)

- 8.5.6.4 Tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye H. Syaharuddin Said (Calon Anggota Legislatif Dapil II DPRD Kota Makassar dari PAN) di Kelurahan Gaddong dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.5 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap kampanye Dr. H. Rahmansyah (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Perindo di Kelurahan Parang Layang dengan jumlah peserta berkisar 50 orang.
- 8.5.6.6 Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan pengawasan terhadap perayaan Isra Miraj di kelurahan Baraya yang dirangkaikan kegiatan silaturahmi Idris Manggabarani (Calon Anggota Legislatif DPR-RI) dari Partai Gerindra. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, dilaksanakan apel siaga penertiban APK-BK serentak Se-Kota Makassar di Halaman Kantor Balaikota Makassar, yang dilanjutkan dengan penertiban APK-BK secara serentak di beberapa wilayah dan jalan poros bersama Satpol PP Kota Makassar. (Vide PK.27.22-16)
- 8.5.6.7 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 91.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 tanggal 16 April 2019, Panwascam Bontoala menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wita, dilakukan penertiban APK-BK secara serentak di wilayah Kecamatan Bontoala bersama Satpol PP Kota Makassar. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 07.00 – 10.30 Wita, dilakukan Apel siaga pengawasan masa tenang dan penertiban APK-BK di lapangan karebosi makassar yang kemudian dilanjutkan dengan penertiban APK-BK di wilayah Kecamatan masing-masing. Bahwa pada tanggal 14 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 01.30 hingga pukul 04.00 Wita dilakukan

patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dilakukan proses pengawasan terhadap distribusi C6 oleh masing-masing Pengawas TPS yang dimonitor oleh Panwascam, serta masih dilanjutkan dengan penertiban APK-BK yang masih tersisa.

- 8.5.6.8 Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 00.00 – 01.00 Wita masih dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara di Gudang PPK Bontoala.
- 8.5.6.9 Bahwa paa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 01.00 hingga pukul 03.30 Wita dilakukan dilakukan patroli siaga selama masa tenang dengan melakukan monitoring di semua kelurahan di wilayah kecamatan Bontoala. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita sampai selesai, dilakukan pengawasan terhadap pengisian surat suara ke dalam kotak suara, dan pendistribusian logistik dari Gudang PPK Bontoala ke Kantor Kelurahan masing-masing.
- 8.5.6.10 Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dilakukan monitoring pemasangan tenda TPS di wilayah Kecamatan Bontoala; (Bukti: PK.27.22-17)

8.5.6.11 Bahwa sepanjang tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Bontoala telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian:

| No | NOMOR REGISTRASI | | PELAPOR/PENEMU | LAPOR | DILAPORKAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------|
| | PELAPOR | TEMUAN | | | | |
| 1 | 001/LP/PP-PL/Cam.Btl/27.01.02/II/2019 | H. Makmur | Ketua PPS Kelurahan Parang Layang | Dugaan Tidak Profesionalnya Ketua PPS Kelurahan Layang | Tidak termasuk pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu sehingga laporan dihentikan | |
| 2 | 002/LP/PP-PL/Kec.Btl/27.01.02/IV/2019 | Safaruddin | Rukman (Ketua RW 04 Kelurahan Wajo Baru) | Dugaan Money Politic di Masa Tenang | Panwaslu Kecamatan Bontoala mengirimkan Surat dengan No. 093/SN.22.02/PM.05/IV/2019 perihal | |
| 3 | 003/LP/Kec.Btl/27.01. | Andi Muhadiawan Utama (Forum | Asmi Ira Mappiasse | Dugaan penghilangan hak pilih dan | Penerusan Tindak Pidana Pemilu ke Bawaslu Kota Makassar | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 02/IV/2019 | Komunikasi Nasional Relawan Prabowo Subianto Sandiaga S. Uno (FOKUS-PADI)) | penyalahgunaan wewenang oleh Ketua PPS Kelurahan Bontoala Parang | Bontoala mengirim Surat dengan /SN-22.02/HK.01.00/4/2 019 perihal Penerusan Pelanggaran ke DKPP tertanggal 13 |
|------------|--|--|---|

Sumber: Rekap Penindakan pelanggaran Panwascam Bontoala (Bukti: PK.27.22-18)

8.5.7 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Tanah pada Pemilihan Umum tahun 2019 Bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum

8.5.8 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mariso pada Pemilihan Umum tahun 2019

8.5.8.1 Bahwa pada hari Selasa 09 April 2019, diadakan pengawasan Sortir Surat Suara Calon Presiden dan wakil Presiden di Gedung PPK Jl Anggrek. pengawasan dimulai pukul 09:00 wita sampai pukul 21:30 wita. Setelah surat suara disortir yang sobek atau rusak surat suara kemudian dilakukan pelipatan surat suara selanjutnya di susun per TPS, per Kelurahan dan di packing dalam satu Dos; (Vide Bukti: PK.27.22-24)

8.5.8.2 Bahwa pada hari rabu 10 April 2019 telah dilaukan pengawasan Logistik yang masuk di kecamatan berupa C1 Plano, Salinan C1 dan C6 (undangan) Selanjutnya Logistik tersebut dihitung dan dipisah-pisah per TPS sesuai dengan jumlah DPT; (Vide Bukti: PK.27.22-24)

8.5.8.3 Bahwa dalam Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 063/LP/PL,PP/Kec.Mariso/22.06/04/2019 tanggal 13 April 2019, Panwascam Mariso menerangkan bahwa pada hari Sabtu 13 April 2013, diadakan Sosialisasi Senam Jadul oleh caleg DPRD Kota Dapil 5 Partai Hanura, Wahyudi Arifin. Acara ini diadakan di jalan Bunga Eja, Kelurahan Mattoanging. Pada kegiatan tersebut terdapat APK berupa spanduk 3 buah, Banner 9 buah .pada akhir kegiatan tim membagi-bagikan kartu nama; (Bukti: PK.27.22-25)

8.5.8.4 Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mariso, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;

8.5.9 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Ujung Pandang pada Pemilihan Umum tahun 2019 bahwa dalam Laporan Hasil

Pengawasan Pemilu Nomor: 0055/LHP/PM.00.02/04/2019 tanggal 07 April 2019, Panwascam Ujung Pandang Bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Ujung Pandang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.10 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Rappocini pada Pemilihan Umum tahun 2019, Bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, Panwascam Rappocini telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | NOMOR REGISTRASI | | PELAPOR/PENEMUTERLAPOR | PERISTIWA YANG DILAPORKAN | TINDAK LANJUT |
|----|------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | LAPORAN | TEMUAN | | | |
| 1 | | 001/TM/PL /PP/Cam.R appocini/2 2.01.02/4/2 019 | Alamsyah (Pengawas TPS) | Pelanggaran Adminstrasi | Telah di teruskan di KPU Kota Makassar, dan PPK Kecamatan Rappocini, untuk itindaklanjuti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku |

Sumber: Rekap Penindakan Pelanggaran Panwascam Rappocini (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.11 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Mamajang pada pemilihan Umum tahun 2019, Bahwa Hasil Pengawasan Pemilu dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.12 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam rangkaian tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panwascam Mamajang, tidak memperoleh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum.

8.5.13 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Tamalate pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa
 Panwascam Tamalate telah melakukan penindakan terhadap temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

| No | NOMOR REGISTRASI | | PELAPOR/TERLAPOR | PERISTIWA YANG DILAPORKAN | TINDAK LANJUT |
|----|------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | LAPORAN | TEMUAN | PENEMU | | |
| 1. | 04/TM/PL/Kec. | | Suleman | Dugaan Politik | Telah di teruskan di Bawaslu Kota |
| | | Tamalate/27.01 | Achmad | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--|
| | | | | Kelurahan Pabaeng- baeng, dan TPS 10 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar | Umum | |
|--|--|--|--|---|------|--|

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tamalate (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.14 Pengawasan dan Penindakan Panwascam Tallo pada Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, Panwascam Tallo telah menanganani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu, diantaranya adalah:

| No | NOMOR REGISTRASI | | PELAPOR/PE NEMU | TERLAPOR | PERISTIWA YANG DILAPOR KAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|---------------|
| | LAPORAN | TEMUAN | | | | |
| 1. | 001/TM/PP/Kec .Tallo/27.01/III/ 2019 | Mudassir Idrus Dg. Patalle, | Mukhdar Ottoluwa | Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 | Temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan di teruskan di DKPP sebagai suatu rekomendasi | |
| 2. | 002/TM/PP/Kec .Tallo/27.01/IV/ | Mudassir Idrus Dg. | H. Aris Muhammad | Dugaan pelanggaran tindak | Temuan tersebut | |

| | | | |
|------|------------------|--------------------------|---|
| 2019 | Patalie, S.Pi | pidana pemilu tahun 2019 | diduga merupakan tindak pidana Pemilu yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kota Makassar |
|------|------------------|--------------------------|---|

Sumber: Hasil rekapitulasi penindakan pelanggaran Panwascam Tallo (Vide: Bukti: PK.27.22-18)

8.5.15 Keterangan Bawaslu Kota Makassar berkenaan dengan langkah pencegahan politik uang dan pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye

- 8.5.15.1 Bahwa sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran dalam kampanye pemilihan umum dan juga sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran politik uang, Bawaslu Kota Makassar telah secara berkala membuat dan mendistribusikan Surat Himbauan kepada instansi dan peserta pemilu dengan rincian sebagai berikut: a. Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0086/SN-22/HM.02.00/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang Ditujukan Kepada Pimpinan Daerah Kota Makassar (Partai Politik Peserta Pemilu 2019) perihal Larangan Kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-49)
- 8.5.15.2 Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0116/SN-22/HM.02.00/09/2018 tertanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Penyampaian untuk melakukan tindakan terhadap seluruh pelanggaran terhadap Kampanye di luar jadwal; (Bukti: PK.27.22-50)
- 8.5.15.3 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0119/SN-22/HM.02.00/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal menjaga Netralitas ASN/PNS pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-51)
- 8.5.15.4 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0003/SN-

22/PM.04/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sdri. Rini Hersini (Calon Legislatif DPRD Provinsi) perihal Himbauan tentang Larangan Dalam Kampanye berupa tindakan yang mengarah kepada Money Politik; (Bukti: PK.27.22-52)

8.5.15.5 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0125/SN-22/HM.02.00/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Penyampaian agar Pemerintah kota Makassar turut berperan aktif dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan perundang-undangan; (Bukti: PK.27.22-53)

8.5.15.6 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0134/SN-22/HM.02.00/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yangditujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar perihal Penyampaian untuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kota Makassar dalam merekrut PPK Se Kota Makassar; (Bukti: PK.27.22-54)

8.5.15.7 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar dengan Nomor: 0037/SN-22/PM.00.02/12/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar Perihal Penyampaian Pengawasan Lansung dan Menuangkan dalam Hasil Laporan Pengawasan dalam Formulir A; (Bukti: PK.27.22-55)

8.5.15.8 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 004/SN-22/HM.02.00/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019

yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makasar berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memastikan netralitas ASN pada lingkup Pemerintah Kota Makassar; (Bukti: PK.27.22-56)

8.5.15.9 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 006/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan berkala kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar tidak melakukan perbuatan politik uang; (Bukti:PK.27.22-57)

8.5.15.10 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 007/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD, DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kota Makassar perihal Himbauan agar Partai Politik Se Kota Makassar agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada politik uang; (Bukti: PK.27.22-58)

8.5.15.11 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0034/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar mengeluarkan himbauan kepada Peserta Pemilu tahun 2019 agar Peserta Pemilu tidak memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan

tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; (Bukti: PK.27.22-59)

8.5.15.12 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0034.A/SN-22/PM.00.02/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD II dan DPW Kota Makassar perihal Himbauan agar Peserta Pemilu tidak memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang; (Bukti: PK.27.22-60)

8.5.15.13 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0014/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan perihal Himbauan agar KPID Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencegah pelanggaran kampanye di media; (Bukti: PK.27.22-61)

8.5.15.14 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara; (Bukti: PK.27.22-62)

8.5.15.15 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0015/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; (Bukti: PK.27.22-63)

- 8.5.15.16 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0016/SN-22/HM.02.02/3/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa se Kota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye; (Bukti: PK.27.22-64)
- 8.5.15.17 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0118/SN-22/PM.00.02/03/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; (Bukti: PK.27.22-65)
- 8.5.15.18 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0119/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal Pengawasan Iklan di Media pada tahapan Kampanye Media dan Rapat Umum; (Bukti: PK.27.22-66)
- 8.5.15.19 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0129/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Netralitas ASN pada Tahapan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-67)
- 8.5.15.20 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0130/SN-22/PM.00.02/3/2019 tertanggal 30 Maret 2019 yang

ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden perihal Larangan dalam kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-68)

8.5.15.21 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0156/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-69)

8.5.15.22 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0157/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-70)

8.5.15.23 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0158/SN-22/PM.00.02/4/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Kota Makassar perihal Larangan kampanye di luar jadwal pada Pemilihan Umum tahun 2019; (Bukti: PK.27.22-71)

8.5.15.24 Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0032/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan mempublish hasil survey dan jejak pendapat tentang Pemilihan Umum dalam masa tenang; (Bukti: PK.27.22-72)

8.5.15.25 Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0033/SN-22/HM.02.02/4/2019 tertanggal 14 April 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa Se Kota Makassar perihal Himbauan agar Media Massa, Media Cetak dan Elektronik tidak menerima dan memublish iklan kampanye di masa tenang. (Bukti: PK.27.22-73)

8.6 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil II Kecamatan Bonto Mate'ne , Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai Keterangan atas Keanggotaan H. Ince Langke, IA., S.Pd di Partai Golkar

8.6.1 Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV yang dicalonkan oleh Partai Golkar melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

8.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

8.6.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). **(Bukti PK.27.1.1)**

8.6.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah

tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).
(Bukti PK.27.1.2)

8.6.5 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Rayhan Ballroom Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Benteng yang telah dituangkan kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 **(Bukti PK.27.1.3)**. Hasil pengawasan Penetapan DCT telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). **(Bukti PK.27.1.4)**

8.7 Keterangan atas Dugaan tidak dilakukan penempelan/pengumuman C1

8.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 **(Bukti PK.27.1-5)** dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 **(Bukti PK.27.1-6)**. Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. **(Bukti PK.27.1-7)**

8.8 Keterangan atas Dugaan jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 sama sehingga diindikasikan C1

tersebut ditulis oleh orang yang sama di Wilayah Kecamatan Benteng, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu, Bontomatene tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV Partai Golkar Nomor Urut 2 an. Ince Langke, S.Pd

8.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Penerimaan Logistik Pemilu berupa bolpoin/pulpen pada tanggal 16 Desember 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar **(Bukti PK.27.1-8)**.

8.8.2 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng **(Bukti PK.27.1-9)**, Kecamatan Buki **(Bukti PK.27.1-10)**, Kecamatan Bontomanai **(Bukti PK.27.1-11)**, Kecamatan Bontosikuyu **(Bukti PK.27.1-12)**, Kecamatan Bontomatene **(Bukti PK.27.1-13)** terlampir.

8.9 Keterangan atas Dugaan adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum terisi sehingga diindikasikan adanya upaya

8.9.1 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima, tidak tertulis/terisi pada kop (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) diantaranya Kecamatan Bontomatene **(Bukti PK.27.1-14)**, Kecamatan Buki **(Bukti PK.27.1-15)**, Kecamatan Bontomanai **(Bukti PK.27.1-16)**, Kecamatan Benteng **(Bukti PK.27.1-17)**, Kecamatan Bontoharu **(Bukti PK.27.1-18)**, Kecamatan Bontosikuyu **(Bukti PK.27.1-19)**, Kecamatan Taka Bonerate **(Bukti PK.27.1-20)**, Kecamatan

Pasimasunggu Timur (**Bukti PK.27.1-21**), Kecamatan Pasimasunggu (**Bukti PK.27.1-22**), Kecamatan Pasimarannu (**Bukti PK.27.1-23**), Kecamatan Pasilambena (**Bukti PK.27.1-24**).

8.10 Keterangan atas Dugaan kecurangan yang dilakukan KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, Dugaan Penggelembungan 10 suara sah di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, dan Dugaan Perubahan Perolehan 10 suara sah yang terjadi di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai

8.10.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (**Bukti PK.27.1-25**). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-26**). Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| | Partai Golkar | 4 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 16 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 36 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 0 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 6 |

| | | |
|---|------------------|----|
| 5 | Drs. Andi Rahman | 1 |
| 6 | H. Asnaina | 15 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 78 |

8.10.2 Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PK.27.1-27**). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (**Bukti PK.27.1-28**). Dimana hasil perolehan suara pada TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene khususnya perolehan suara Partai Golkar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Partai Golkar | | 1 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 10 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 39 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 0 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 1 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 1 |
| 6 | H. Asnaina | 19 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 71 |

1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan (**Bukti PK.27.1-29**). Hasil Pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan khususnya rekapitulasi perolehan suara partai Golkar tidak ada keberatan dari Saksi partai Golkar terkait perolehan suara dan suara sah dan suara tidak sah di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Dimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene di Desa Bontona Saluk yang berjumlah 5 TPS telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PK.27.1-30**) serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene yang berjumlah 12 Desa/Kelurahan telah tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti PK.27.1-31**). Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara khususnya partai Golkar di Kecamatan Bontomatene Dapil 2 berdasarkan DAA1 Desa Bontona Saluk dan DA1 Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :

| No | Nama Caleg | Perolehan | |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------|
| | | Suara Sah (DAA1) | Suara Sah (DA1) |
| | Partai Golkar | 13 | 137 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 34 | 223 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 172 | 1.042 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 1 | 15 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, | 12 | 302 |

| | | | |
|--|------------------|------------|--------------|
| | S.Sos | | |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 6 | 63 |
| 6 | H. Asnaina | 87 | 513 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 325 | 2.295 |

2. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 3 Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai.

2.1 Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PK.27.1-32**). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Partai Golkar | | 1 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 4 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 6 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 7 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 6 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 0 |
| 6 | H. Asnaina | 26 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan | | 60 |

- 2.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.
- 2.3 Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai, sebelum Panwaslu Kecamatan Bontomanai menyampaikan saran perbaikan pada perolehan suara partai Golkar TPS 3 Desa Bonea Makmur terlebih dahulu Saksi partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK yang telah tertuang dalam Model DA2 (**Bukti PK.27.1-32**), dimana keberatan tersebut yakni perbedaan penulisan/pengisian pada jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos pada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4

Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara (**Bukti PK.27.1-33**), dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 16 (enam belas). Dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 maupun C1 Berhologram (**Bukti PK.27.1-33**) dan telah dibubuhi paraf oleh PPK kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan dan juga telah tertuang dalam Model DA2. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK.27.1-34**). Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Partai Golkar | | 1 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 4 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 6 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 7 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 16 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 0 |
| 6 | H. Asnaina | 26 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 60 |

2.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 TPS (**Bukti PK.27.1-35**) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (**Bukti PK.27.1-36**). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah (DAA1) | Perolehan Suara Sah (DA1) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Partai Golkar | 9 | 118 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 13 | 447 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 31 | 232 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 9 | 33 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 94 | 875 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 2 | 25 |
| 6 | H. Asnaina | 123 | 1.356 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 281 | 3.086 |

3. Hasil Pengawasan atas Dugaan Penggelembungan Suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos Caleg Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai.

3.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan

Suara (**Bukti PK.27.1-37**). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar (**Bukti PK.27.1-38**) sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Partai Golkar | | 4 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 28 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 1 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 1 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 5 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 0 |
| 6 | H. Asnaina | 54 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 103 |

3.2 Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontomanai, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Bontomanai terkait adanya ketidaksesuaian penulisan pada Salinan C1 yang diterima yakni Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare tidak sesuai dengan penulisan pada kolom jumlah perolehan suara sah calon dan partai. Penyampaian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

tersebut agar dilakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK saat pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bontomanai.

- 3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai (**Bukti PK.27.1-39**). Saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai tidak ada keberatan oleh saksi partai politik terkhusus saksi partai Golkar terkait perolehan suara di TPS 1 Desa Mare-Mare melainkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai pada perolehan suara partai Golkar TPS 1 Desa Mare-Mare dikarenakan adanya selisih perolehan suara calon dan suara partai tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon. Dimana jumlah suara calon dan partai golkar sebanyak 93 suara sedangkan perolehan yang tertulis pada kolom jumlah suara sah dan partai politik (partai golkar) sebanyak 103 suara, dimana selisih tersebut berjumlah 10 suara serta terjadi perbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut dan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai, PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar

tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar (**Bukti PK.27.1-40**). Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPK melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (**Bukti PK.27.1-41**) dan Salinan C1 yang diterima Saksi dengan dibubuhi paraf dimana perbaikan tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| Partai Golkar | | 4 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 28 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 1 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 1 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 15 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 0 |
| 6 | H. Asnaina | 54 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 103 |

3.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 TPS (**Bukti PK.27.1-42**) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (**Bukti PK.27.1-43**). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara Sah (DAA1) | Perolehan Suara Sah (DA1) |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Partai Golkar | 12 | 118 |
| 1 | Andi Arpin, S.S. | 51 | 447 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 8 | 232 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 4 | 33 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 97 | 875 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 0 | 25 |
| 6 | H. Asnaina | 140 | 1.356 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 312 | 3.086 |

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti PK.27.1-44**). Selama proses rekapitulasi dilaksanakan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar dan telah ditandatangani dalam Model DB-KPU (**Bukti PK.27.1-45**). Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2

telah tertuang dalam Model DB1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PK.27.1-46**) dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Nomor : 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (**Bukti PK.27.1-47**). Adapun hasil perolehan suara khusus partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model DB1 sebagai berikut:

| No | Nama Caleg | Kecamatan Bontomatene | Kecamatan Buki | Kecamatan Bontomanai | TOTAL PEROLEHAN SUARAH |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| | Partai Golkar | 137 | 74 | 118 | 329 |
| 1 | Andi Arpiri, S.S. | 223 | 211 | 447 | 881 |
| 2 | Ir. Arifin Daeng Marola | 1.042 | 289 | 232 | 1.563 |
| 3 | Hj. Andi Mawar, S.Pd. | 15 | 59 | 33 | 107 |
| 4 | H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos | 302 | 387 | 875 | 1.564 |
| 5 | Drs. Andi Rahman | 63 | 40 | 25 | 128 |
| 6 | H. Asnaina | 513 | 463 | 1.356 | 2.332 |
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | | 2.295 | 1.523 | 3.086 | 6.904 |

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019, diantaranya:

5.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar No urut 2 Partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki,

Bontomanai yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 23 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur (sdri JURNIATI)(**Bukti PK.27.1-48**). Adapun materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah adanya perbedaan jumlah perolehan surat suara pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 suara (**Vide Bukti PK.27.1-48**) sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 suara di TPS 003 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (**Vide Bukti PK.27.1-48**). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-51**). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan sidang administratif Pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor :

01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019
(Bukti PK.27.1-52).

- 5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 24 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene(sdr ARUNG) dengan materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang hati-hati dan kurang ketelitian dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif**(Bukti PK.27.1-53)**. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kab. Kepulauan SelayarLaporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 **(Bukti PK.27.1-54)**. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 **(Bukti PK.27.1-55)**.
- 5.3 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa

hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 26 April 2019, dengan terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk (sdr MARA ALI) dengan materi laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomanai petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif (**Bukti PK.27.1-56**). Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-57**). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (**Bukti PK.27.1-58**).

- 5.4 Setelah pembacaan putusan sidang administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pelapor mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, dan Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 ke Bawaslu RI tertanggal 17 Mei 2019, dimana tindaklanjut oleh Bawaslu RI telah memutuskan dalam Putusan Nomor :

22/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-59**), Putusan Bawaslu RI Nomor : 23/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-60**), dan Putusan Bawaslu RI Nomor : : 24/K./ADM/PEMILU/V/2019 Tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PK.27.1-61**).

8A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SOPPENG

| NO | JENIS PELANGGARAN | NOMOR REG | PERIHAL | STATUS LAPORAN | TINDAKLANJUT |
|----|----------------------------------|--|---------------------|---|---|
| 1. | Temuan ASN | 001/TM/KAB/PP/Kab/27.17/III/2019 | Registrasi | Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu | Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara |
| 2. | Laporan Intimidasi Penurunan APK | 01/TL/PL/Cam Marioriwawo/27.17/2019 | Registrasi | Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu | Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |
| 3. | Laporan Dugaan Politik Uang | 001 / LP/PL /Kab/ 27.17 / IV / 2019 | Registrasi | Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu | Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |
| 4. | Laporan Dugaan Politik Uang | 002 / LP/PL /Kab/ 27.17 / IV / 2019 | Registrasi | Dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu | Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |
| 5. | Laporan Dugaan Politik Uang | 003 / BERKAS / LP.PL / 27.17 / IV / 2019 | Tidak di Registrasi | - | Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |
| 6. | Laporan Dugaan Politik Uang | 003 / LP/PL /Kab/ 27.17 / V / 2019 | Registrasi | Dihentikan dipembahasan pertama Sentra Gakkumdu | Diumumkan pada Formulir B15 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |

8B. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN BANTAENG

| No | JENIS PELANGGARAN | NOMOR REGISTER | PERIHAL | STATUS LAPORAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------|--|---|--|---------------|
| 1 | Pidana Pemilu | 001/TM/SG/PL/K AB/27.23/II/2019 | Keterlibatan/Pelibatan Perangkat Desa sebagai Tim Pelaksana Kampanye | Putusan PN Bantaeng | |
| 2 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 001/TM/PP/Kec. Bantaeng/27.23/II/2019 | Netralitas ASN | Putusan KASN | |
| 3 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 001/TM/PP/Kec.B issappu/27.23/II/2019 | Netralitas ASN | Putusan KASN | |
| 4 | Pidana Pemilu | 002/TM/SG/PL/K AB/27.23/II/2019 | Keterlibatan Perangkat Desa dalam struktur Tim Kampanye | Putusan PN Bantaeng | |
| 5 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 001/TM/PL/Kec.S inoa/27.23/III/2019 | Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS | Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan | |
| 6 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 003/TM/SG/PP/K AB/27.23/III/2019 | Tindakan kepala desa yang berfoto di bangunan masjid bersama warga dan meng upload ke Group WA JKMM | Tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran hukum lainnya | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 7 | Pidana Pemilu | 004/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019 | Tindakan kepala desa yang mengumpulkan warga dikantor desa dan membagikan kartu nama Calon anggota DPRD Provinsi | Putusan PN Bantaeng | |
| 8 | Pidana Pemilu | 005/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019 | Politik Uang | Tidak ditindak lanjut/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang | |
| 9 | Pidana Pemilu | 006/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019 | Politik Uang | Tidak ditindak lanjut/dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal 523 pelanggaran praktik politik uang | |
| 10 | Pidana Pemilu | 007/TM/SG/PL/K AB/27.23/IV/2019 | Menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 kali | Putusan PN Bantaeng | |
| 11 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 002/TM/PL/Kec.S inoa/27.23/IV/2019 9 | Foto spanduk Caleg yang memuat foto anggota KPPS | Ditindak lanjut (Rekomendasi KPU) | Penghentian Petugas KPPS |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 12 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 002/TM/PL/Kec.B issappu/27.23/IV/ 2019 | Tidak terdapat model C1.KPU berhologram dalam kotak suara yang telah tersegel saat rekap tingkat kecamatan | Ditindak lanjuti | |
| 13 | Administrasi Pemilu | 001/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019 | Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota | Putusan Administrasi Cepat | |
| 14 | Administrasi Pemilu | 002/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019 | Terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara, suara kosong (tidak diisi sama sekali) dan penggelembungan suara pada salinan model C1-DPRD Kab/Kota | Putusan Administrasi Cepat | |
| 15 | Administrasi Pemilu | 003/LP/PL/Adm/K ab/27.23/IV/2019 | Ketidaksesuaian C1 Plano dengan C1 | Putusan Administrasi Cepat | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 16 | Pelanggaran Hukum Lainnya | 002/LP/PL/SG/Ka b/27.23M/2019 | Dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penggelembungan suara, C1 Plano tidak dipajang dipapan pengumuman TPS dan C1 Kecil tidak ditempel dikantor kelurahan dan desa | Tidak di tindak lanjuti | |
| 17 | Pidana Pemilu | 003/LP/SG/PL/K AB/27.23M/2019 | Politik Uang | Ditindak lanjuti ke tahap penyidikan (Polres Bantaeng) | |

8C. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN SELAYAR

| NO | JENIS PELANGGARAN | NOMOR REGISTRASI | PERIHAL | STATUS LAPORAN/TEMUAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|---------|---|---|
| 1. | Pelanggaran Peraturan Perundang-Lainnya (Netralitas ASN) | 001/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/27.22/XI/2018 | Temuan | Diteruskan ke KASN | Rekomendasi KASN Nomor : R-258/KASN/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Mohammad Basir, SH dengan “memberikan sanksi disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas kepada ASN an. Mohammad Basir, SH yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” |
| 2. | Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) | 001/TM/PL/Ke c. Taka Bonerate/27.2 2/II/2019 | Temuan | Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo pasal 280 ayat 1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu | Dihentikan diRapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kep. Selayar |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|--------------------|--|
| 3. | Tindak Pidana Pemilu (Pasal 493 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu) | 002/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/27.22/1 I/2019 | Temuan | Tahap penuntutan | putusan Pengadilan Tinggi Negeri denda Rp. 2.500.000 dengan masa percobaan 2 bulan |
| 4. | Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) | 003/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/III/27.2 2/2019 | Temuan | Diteruskan ke KASN | Rekomendasi KASN Nomor : R-1503/KASN/5/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan "memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN an. Sdri. Khaerati yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" |
| 5 | Tindak Pidana Pemilu (Pasal 490 UU RI No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu) | 001/TM/PL/Ke c Bontomatene/ 27.22/IV/2019 | Temuan | Penuntutan | Pidana Penjara 1 Bulan, Percobaan 2 Bulan, Denda Rp. 1.000.000, Subsider 15 hari Kurungan. |
| 6 | Tindak Pidana Pemilu (Pasal 516 UU RI No. 7 tahun | 004/TM/PL/Ba waslu Kep. Selayar/IV/27. | Temuan | Tahap Penuntutan | Dalam proses Persidangan |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------|--------------------------------|--|--|
| | 2017 Tentang Pemilu) | 22/2019 | | | | |
| 7 | Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) | 001/LP/PL/Kec Pasimasunggu /IV/27.22/2019 | Laporan | SP2HP karena tidak cukup bukti | Dihentikan diRapat Pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kep. Selayar | |
| 8 | Pelanggaran Administrasi | 001/LP/PL/Ba waslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019 | Laporan | sidang Administrasi | Putusan Nomor : 22/K/ADM/PEMILU/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslau Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 | |
| 9 | Pelanggaran Administrasi | 002/LP/PL/Ba waslu Kep. Selayar/IV/27.22/2019 | Laporan | sidang Administrasi | Putusan Nomor : 23/K/ADM/PEMILU/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslau Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 | |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|--|---|
| 10 | Pelanggaran Administrasi | 003/LP/PL/ba waslu Kep. Selayar/IV/27. 22/2019 | Laporan | sidang Administrasi | Putusan Nomor : 24/K/ADM/PEMILU/2019 menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan putusan bawaslu Kabupaten kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 |
| 11 | Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) | 004/LP/PL/ba waslu Kep. Selayar/IV/27. 22/2019 | Laporan | Tahap Penuntutan | Dalam proses Persidangan |
| 12 | Tindak Pidana Pemilu | Tidak di Register | Laporan | Dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil | Dijadikan Informasi Awal |
| 13 | Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya | 006/Berkas.LP /PL/Bawaslu Kep. Selayar/IV/27. 22/2019 | Laporan | Rekomendasi ke Disdukcapil dan KPU | Validasi Data Kartu Keluarga Nomor :7301082604100001 |
| 14 | Tindak Pidana | Tidak di | Laporan | Dihentikan karena | Dijadikan Informasi Awal |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--|--|--|
| | Pemilu (Politik Uang) | Register | | tidak memenuhi syarat formil dan materil | |
|--|-----------------------|----------|--|--|--|

8D. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KOTA MAKASSAR

| NO | JENIS PELANGGARAN | NOMOR REGISTRASI | PERIHAL | STATUS LAPORAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| 1. | Pelanggaran Kode etik | 01/LP/PL/Kota/27.01/XI/2018 | Laporan terkait pemberhentian secara sepihak PPS Kel. Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar oleh Ketua PPS Kel. Rappojawa tanpa pemberitahuan sebelumnya. | Diregistrasi | Rekomendasi dikirimkan ke DKPP |
| 2. | Pelanggaran Kode etik | - | Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Tambahan) Kota Makassar Yang Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Dan Prosedur Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 3. | Pelanggaran pidana pemilu | 03/LP/PL/Kota/27.01/II/2019 | Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Dimana Dilakukan Di Pesantren Ummul Mukminin (Mts Kelas Iii) Biringkanaya, Sudiang | Diregistrasi | Dihentikan setelah pembahasan kedua di sentra gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan |
| 4. | Pelanggaran pidana pemilu | 04/LP/PP/Kota/27.01/II/2019 | Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Dengan Menggunakan Fasilitas Umum Bertempat di Celebes Convention Centre (Ccc) Dan Hotel Claro Makassar | Diregistrasi | Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---|--|
| 5. | Pelanggaran pidana pemilu | 05/LP/PL/Kota/27.01/II/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 532 (1) juncto 280 ayat (1) huruf j UU 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum | Diregistrasi | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu |
| 6. | Administrasi | - | Diskriminasi pencabutan APK di Wilayah Kecamatan makassar | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 7. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 07/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan Camat se kota Makassar (ASN) menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 8. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 08/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---|--|---|--|
| | | | urut 1) | | menangani dugaan pelanggaran yang sama | pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempulkan status laporan di papan informasi |
| 9. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | - | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 10. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 010/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempulkan status laporan di papan informasi |
| 11. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran | 11/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar | | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi | Membuat kajian awal membuat undangan |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---|---|--|
| | UU lainnya | | menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 12. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 12/LP/PL/Kota /27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 13. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 13/LP/PL/Kota /27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|
| 14. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 14/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | selatan dan menempulkan status laporan di papan informasi Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempulkan status laporan di papan informasi |
| 15. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 15/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempulkan status laporan di papan informasi |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|---|--|
| 16. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 16/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 17. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 17/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan laporan dugaan pelanggaran ke propinsi sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 18. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 18/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilihan umum, yang dilakukan (ASN) Camat se kota Makassar menyatakan sikap mendukung salah satu | Diregister dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulsel karena | Membuat kajian awal membuat undangan penerusan |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | calon Presiden dan Wakil Presiden (No urut 1) | sedang menangani dugaan pelanggaran yang sama | laporan dugaan pelanggaran ke propinsi Sulawesi selatan dan menempelkan status laporan di papan informasi |
| 19. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 19/LP/PP/Kota/27.01/III/2019 | Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Wali Kota Makassar Ir. Mohammad Ramdhani Pomanto (Wali Kota Makassar) dimana diduga sebagai pejabat negara yang tidak Netral dalam kampanye Pemilihan umum 2019 | Diregistrasi | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu namun diteruskan ke kementerian dalam negeri (Kemendagri) |
| 20. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | - | Laporan berkaitan dengan perilaku politik praktis rektor UNM berupa dukungan kepada 2 calon legislatif yang pertama ditingkat DPR RI akbar Faisal dan tingkat DPR Kabupaten Ahmad Nelwan | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran | Membuat kajian awal dan menuangkan dalam Form B15 |
| 21. | Pelanggaran pidana pemilu | 21/LP/PL/Kota/27.01/III/2019 | Dugaan pelanggaran pemilu berupa pengrusakan APK di Posko Pemenangan Mawardi Nomor Urut 4 Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Pada Partai Amanat Nasional (PAN). | Diregister | Dihentikan setelah pembahasan I dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|--|---|
| | | | | | tindak pidana Pemilu |
| 22. | Administrasi | - | Permohonan Mahasiswa yang mengurus pindah memilih di KPU Kota makassar untuk selanjutnya dimasukan dalam Dptb , KPU Kota makassar menyampaikan bahwa mahasiswa tidak bisa pindah memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 23. | Administrasi | 23/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | Laporan sekaitan dengan penggantian secara sepihak salah seorang petugas keamanan TPS di TPS 8 RT 1/RW 4 kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar oleh Ketua RT 3 di kelurahan Minasa Upa Kecamatan rappocini Kota makassar | Diregister | Diteruskan kepada KPU Kota Makassar |
| 24. | Pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran UU lainnya | 24/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | Sekaitan dengan peristiwa penggunaan C6 yang digunakan oleh orang lain dan bukan digunakan oleh pemilik identitas asli, sehingga memilih dengan identitas yang sama memilih 2 kali dengan orang dan tanda tangan yang berbeda | Diregister | Dihentikan pada pembahasan pertama karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu |
| 25. | Pelanggaran pidana pemilu | - | laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pembagian sejumlah uang oelh salah salah seorang Tim kampanye dari salah | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | satu calon anggota Legislatif atas nama Hj. Muliati DPRD kota makassar Dapil 5 dari partai PPP | | pelanggaran | |
| 26. | Pelanggaran pidana pemilu | | - | laporan sekaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu berupa pembagian uang dimasa tenang oleh salah seorang tim kampanye dari salah satu calon anggota legislatif Atas nama Abdul Wahid S.sos calon anggota DPRD dapil III Kecamatan tamalanrea & biringkanaya periode 2019-2024 | | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 27. | Administrasi | | - | laporan sekaitan dngan adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 yang diduga terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT, dan terdapat KTP Non-el dengan masa berlaku 28 oktober 2019 | | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 28. | Pelanggaran pidana pemilu | | 29/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | laporan dugaan pelanggaran perhitungan rekap C1 Plano dengan C1 rekap pada perhitungan di 1. TPS 7 kelurahan antang kecamatan manggala 2. TPS 3 kelurahan manggala kecamatan manggala 3. TPS 4 kelurahan biring romang kecamatan manggala 4. TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai nasdem caleg nomor urut 5 DPRD kota makassar dapil 4 atas nama anugrah pratama | | Deregister dan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|--|---|--|
| 29. | Pelanggaran pidana pemilu | 30/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | nyaifuddin laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum tahun 2019 dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD kota makassar atas nama burhanuddin baso tika | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 30. | Pelanggaran pidana pemilu | 31/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | laporan sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pengelembungan suara pada partai gerindra untuk caleg DPR RI | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 31. | Pelanggaran pidana pemilu | 32/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | laporan sekaitan adanya dugaan ketidak sesuaian antara jumlah wajib pilih di TPS 02 TPS 03 TPS 04 kelurahan borong kecamatan manggala partai PKS dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala untuk partai PDIP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota kpps di TPS 01,03,04 di kelurahan borong dan TPS 46 kelurahan manggala kecamatan manggala kota makassar | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 32. | Pelanggaran pidana pemilu | 33/LP/PL/Kota /27.01/IV/2019 | laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 dengan | Diregister dan dilanjutkan dalam | Diteruskan ke Polrestabes |

| | | | | tahap penyidikan | Makassar |
|-----|---------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| 33. | Pelanggaran pidana pemilu | - | memilih dua kali pada tanggal 17 april 2019 yang di duga dilakukan oleh salah seorang RW kelurahan pandang kecamatan pankkukang yang diduga dilakukan oleh ketua RW atas nama syamsir saeni laporan terkait adanya ketidak sesuaian data perhitungan C1 dari beberapa kecamatan di Kota makassar pada pemilihan umum tahun 2019 | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 34. | Pelanggaran pidana pemilu | 35/LP/PL/Kota/27.01/IV/2019 | laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 berupa politik uang yang diduga dilakukan oleh nama Rukman ketua RW 4 kelurahan wajo baru kecamatan bontoala | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 35. | Administrasi | 036/LP/PP//Kota/27.01/IV/2019 | laporan terkait adanya dugaan pelanggaran perbedaanan rekam suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 yang terjadi di TPS kelurahan minasa upa, kelurahan banta-bantaeng, kelurahan buakana, kelurahan tidung, kelurahan Bonto makkio, kelurahan gunung sari dan kelurahan karunung kecamatan rappocin | Diregister | Diselesaikan melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu |
| 36. | Administrasi | 037/LP/PL//Ko | laporan terkait adanya selisih surat suara | Diregister | Diselesaikan |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | ta/27.01/IV/2019 | saat rekap perhitungan suara tingkat kecamatan di kecamatan makassar kota makassar | | | melalui siding pelanggaran administrasi Pemilu |
| 37. | Pelanggaran pidana pemilu | 038/LP/PL/Iko ta/27.01/IV/2019 | laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, bahwa laporan tersebut tentang perbedaan data C1 DPRD provinsi partai golkar nomor urut 1 atas nama Imran tenritata amin M.Si dengan nomor urut 2 atas nama nasruddin upel S.s M.Si calon anggota DPRD Provinsi sulawesi selatan pada TPS 19 20 22 yang terdapat pada rekap data Perhitungan Suara DPRD Provinsi di kecamatan manggala | Laporan dicabut oleh pelapor | Selesai dan dituangkan dalam Form B15 | |
| 38. | Pelanggaran pidana pemilu | 39/LP/PL/Kota /27.01/V/2019 | laporan terkait dengan adanya dugaan kesalahan pengimputan salinan C1 KPU pada TPS 24 Kelurahan bangkala kecamatan manggala dengan DAA-KPU pada saat perekapan di kecamatan manggala | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 | |
| 39. | Pelanggaran pidana pemilu | - | laporan terkait adanya dugaan pergeseran suara antara suara partai gerindra kesalah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil makassar B nomor urut 1 atas nama Adam muhammad. | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 | |

| | | | | pelanggaran | |
|-----|---------------------------|----------------------------|---|--|---|
| 40. | Pelanggaran pidana pemilu | 41/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan terjadinya kesalahan pengimputan antara salinan C.1 plano berhologram dengan DA1 hasil print out di TPS 13 di kecamatan biringkanaya | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 41. | Pelanggaran pidana pemilu | 42/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa indikasi, penambahan dan pengurangan suara partai pada tahapan perhitungan suara di beberapa kecamatan | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 42. | Pelanggaran pidana pemilu | 43/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan terkait dugaan kesalahan pada tahap rekapitulasi pada tingkat kecamatan panakkukang untuk seluruh TPS di kelurahan panaikang | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 43. | Pelanggaran pidana pemilu | 44/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar Dapil V partai PDIP atas nama andi vivin sukmasari SE ST. | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 44. | Pelanggaran pidana pemilu | 45/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan terkait adanya dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara di beberapa TPS yang tidak sesuai antara salinan C1-KPU dan DAA plano | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran | Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam |

| | | | | pada perhitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan diantaranya kecamatan manggala, kecamatan panakkukang dan kecamatan biringkanaya | pidana pemilu | Form B15 |
|-----|---------------------------|----------------------------|---|---|--|----------|
| 45. | Administrasi | 46/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa mengubah model DA1 dengan tulisan tangan | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 | |
| 46. | Pelanggaran pidana pemilu | 47/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | laporan pengelembungan suara partai PDIP dan perindo di kecamatan biringknaya dan tamalate untuk DPRD kota makassar daplil 3 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 | |
| 47. | Pelanggaran pidana pemilu | - | laporan terkait adanya dugaan pengurangan suara pada TPS 27 kelurahan banta-bantaeng dan TPS 41 kelurahan tidung kecamatan rapocini | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 | |
| 48. | Pelanggaran pidana pemilu | 49/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 | Laporan sekaitan dengan tidak professional KPU kota makassar dala menjaga aset negara dan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | Diregister dan dilanjutkan dalam tahap penyidikan | Diteruskan ke Polrestabes Makassar | |
| 49. | Pelanggaran | 50/LP/PL/Kota | Laporan terkait dugaan pengelembungan | Tidak cukup bukti | Dihentikan pada | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | pidana pemilu | /27.01/V/2019 | dan pemindahan suara anggota DPRD Kota Makassar dapil V yang diduga melakuakn oelh calon anggota DPRD Kota Makassar dapil V atas nama Budi Hastuti caleg nomor Urut 2 dari partai gerindra, yang diduga memindahkan suara partai gerindra dan sauar calon anggota DPRD kota makassar dapil v atas nama badaruddin ophir partai gerindra secara sistematis dan masif | dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 50. | Pelanggaran pidana pemilu | 51/LP/PL/Kota /27.01/V/2019 | laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye calon anggota Legislatif yang melewati batas pemberian hadiah kepada masyarakat | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 51. | Pelanggaran pidana pemilu | - | laporan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan pada saat kampanye | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan pelanggaran | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |
| 52. | Pelanggaran pidana pemilu | - | laporan terkait dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD kota pada masa tenang | Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil dugaan | Dihentikan dan dituangkan dalam Form B15 |

| | Pelanggaran pidana pemilu | 01/TM/PL/Kot a/27.01/XII/2018 | Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 | pelanggaran Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 53. | Pelanggaran pidana pemilu | 01/TM/PL/Kot a/27.01/XII/2018 | Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 54. | Pelanggaran pidana pemilu | 02/TM/PL/Kot a/27.01/XII/2018 | Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal, iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 55. | Pelanggaran pidana pemilu | 03/TM/PL/Kot a/27.01/XII/2018 | Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|---|---|--|--|
| 56. | Pelanggaran pidana pemilu | 04/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | penyelenggaraan pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | Temuan sekaitan dengan Kampanye diluar jadwal berupa iklan kampanye di Radio Mercurius yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 temuan ini masih berkaitan dengan temuan 01/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 57. | Pelanggaran pidana pemilu | 05/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | Temuan diduga terkait dengan Kampanye diluar jadwal dengan iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 Temuan ini masih berkaitan dengan temuan 02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | Temuan diduga terkait dengan Kampanye diluar jadwal dengan iklan kampanye di media harian Tribun timur berupa iklan pada media cetak atas nama Yusuf Gunco, S.H, M.H yang dilakukan tidak pada waktu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 Temuan ini masih berkaitan dengan temuan 02/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 58. | Pelanggaran | 06/TM/PL/Kota | temuan diduga terkait pelanggaran | temuan diduga terkait pelanggaran | Tidak cukup bukti | Diteruskan ke |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| | pidana pemilu | a/27.01/III/2019 | kampanye yang dilakukan oleh Rektor diduga dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara | dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu namun masuk dalam pelanggaran disiplin ASN | komisi ASN |
| 59. | Pelanggaran pidana pemilu | 07/TM/PL/Kot a/27.01/III/2019 | Temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lurah berupa tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu namun masuk dalam pelanggaran disiplin ASN | Diteruskan ke komisi ASN |
| 60. | Pelanggaran pidana pemilu | 08/TM/PL/Kot a/27.01/IV/2019 | Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye berupa money politik | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam Form B15 |
| 61. | Pelanggaran pidana pemilu | 09/TM/PL/Kot a/27.01/IV/2019 | Temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye/pemilih pada pemilu tahun 2019 | Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran | Dihentikan pada pembahasan kedua dan dituangkan dalam |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 62. | Pelanggaran pidana pemilu | 10/TM/PL/Kota/27.01/V/2019 | <p>temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa adanya selisih antara jumlah hasil rekapitulasi yang tertuang dalam sertifikat DAA1 DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DPRD Kota kelurahan jongaya dan hasil rekapitulasi DAA 1 plano DPR RI, DAA 1 DPRD Provinsi dan DAA. 1 DPRD Kota untuk kelurahan jongaya</p> | <p>pidana pemilu</p> <p>Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu</p> | <p>Form B15</p> <p>Dihentikan pada kedua dan dituangkan dalam Form B15</p> |
|-----|---------------------------|----------------------------|--|--|--|

8.3 DAFTAR BUKTI PERKARA NOMOR REGISTER 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA

| KODE BUKTI | KETERANGAN |
|-------------|---|
| PK.27.12-1 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Citta No 063/LHP/PM.00.02/IV/2019 terkait Rekapitulasi tingkat kecamatan |
| PK.27.12-2 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan lilirilau No. 022/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-3 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan liliraja No. 063/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-4 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa No. 43/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-5 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan lalabata No. 58/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-6 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriwawa No. 37/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-7 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Donri-Donri No. 38/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-8 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Ganra No. 65/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.12-9 | Foto C1 Plano TPS 3 Desa Ganra, Kec Ganra |
| PK.27.12-10 | Foto C1 Plano Tps 12 Kel Ujung Kec. Lilirilau |
| PK.27.12-11 | Foto C1 Plano TPS 2 desa baringeng kec Lilirilau |
| PK.27.12-12 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Donri-Donri No. 57/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait PSU |
| PK.27.12-13 | Laporan Rekomendasi Pungut Hitung Ulang TPS 04 Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri |
| PK.27.12-14 | Laporan Rekomendasi Pungut Hitung Ulang TPS 20 kel. Lapajung, TPS 11,15,18 di kelurahan Botto Kecamatan lalabata |
| PK.27.12-15 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa No 023/LHP/PM.00.02/4/2019 terkait pemungutan suara • Laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Marioriawa No 42/LHP/PM.00.02/4/2019 terkait pemungutan suara • Formulir Temuan No. 01/TM/Panwascam.awa/S.27/IV/2019 • Rekomendasi PSU di TPS 10 Kelurahan Manorangsalo |
| PK.27.12-16 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan No 01/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait Pemungutan dan penghitungan suara |

| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan No 36/LHP/PM.00.02/04/2019 terkait Pemungutan dan penghitungan suara • Formulir Temuan No 01/TM/Panwascam.Marioriawa/27.17/IV/2019 • Rekomendasi PSU di TPS 01 desa tettikakanrae |
| PK.27.12-17 | <p>Undangan Apel Pengawasan kepada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Soppeng • Ketua DPRD-Soppeng • Kajari Soppeng • Dandim 1423 soppeng • Kapolres Soppeng • Ketua PA Soppeng • Ketua PN Soppeng • Sekertaris Daerah Kab. Soppeng • Kadis KESbangpol Soppeng • Kadis Dukcapil Soppeng • Ketua KPUD Soppeng • Sekertaris KPUD Soppeng • Camat se kab Soppeng • Kapolsek se Kab Soppeng • Danramil Se Kab Soppeng • Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan |
| PK.27.12-18 | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Soppeng No. 061/LHP/PM.00.02/05/2019 terkait penghitungan suara |
| PK.27.3-19 | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng NO 007/LHP/PM.00.00/IX/2018 Terkait Penetapan DCT DPRD Bantaeng |
| PK.27.3-20 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Bantaeng No 051/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten • Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantaeng No 057/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten • Formulir Model DB1-DPRD Kab. Bantaeng |
| PK.27.3-21 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tompobulu No. 10/LHP/PM.01.07/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Gantarangeke No. 17/LHP/PM.01.06/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pajukukkang No. 13/LHP/PM.01.05/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bissappu No. 10/LHP/PM.01.01/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bantaeng No. 13/LHP/PM.01.02/IV/2019 terkait pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan • Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Uluere No. 21/LHP/PM.01.07/IV/2019 terkait |

| | |
|------------|---|
| | pemungutan perolehan suara tingkat kecamatan |
| PK.27.3-22 | Form Model ADM-2 Laporan No 002/LP/PL/ADM/KAB/27.23/IV/2019 |
| PK.27.3-23 | Salinan Putusan ADM NO 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 |
| PK.27.3.24 | Form Model ADM-2 Laporan No 003/LP/PL/ADM/KAB/27.23/IV/2019 |
| PK.27.4.25 | Form Model DB1-DPRD Kabupaten Jeneponto |
| PK.27.4.26 | Form Model DB1-DPRD Kabupaten Jeneponto Partai Golongan Karya |
| PK.27.1.27 | <ul style="list-style-type: none"> Instruksi Pengawasan penempelan C1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar No. 048.A/K.Bawaslu/SN-08/PM.00.02/IV/2019 Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Selayar |
| PK.27.1.28 | <ul style="list-style-type: none"> C1-DPRD Prov untuk kecamatan Benteng C1-DPRD Prov untuk kecamatan Buki C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bontomanai C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bontosikuyu C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bonto Matene |
| PK.27.1.29 | <ul style="list-style-type: none"> C1-DPRD Prov untuk kecamatan Benteng C1-DPRD Prov untuk kecamatan Buki C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bontomanai C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bontosikuyu C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bonto Matene C1-DPRD Prov untuk kecamatan Bonto Haru C1-DPRD Prov untuk kecamatan Takabonerate C1-DPRD Prov untuk kecamatan Passimasunggu C1-DPRD Prov untuk kecamatan Passimasunggu timur C1-DPRD Prov untuk kecamatan Pasimarannu C1-DPRD Prov untuk kecamatan Pasilambena |
| PK.27.1-30 | Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor: 005/LHP/PM.00.02/IV/2019 Desa Bontona Saluk, TPS 1 |
| PK.27.1-31 | Form Model C1-DPRD Kab/kota Desa Bontona Saluk |
| PK.27.1-32 | Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor: 005/LHP/PM.00.02/IV/2019 Desa Bontona Saluk, TPS 2 |
| PK.27.1-33 | Laporan Hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Matene Nomor: 095/LHP/PM.00.02/IV/2019 |
| PK.27.1-34 | <ul style="list-style-type: none"> DAA1-DPRD Kab/Kota Kel. Bontona Saluk DA1 Kab/kota Kec Bonto Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bonto Manai C1-DPRD kab/kota TPS 3 desa boneamakmur |
| PK.27.1-35 | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pengawasan Panwas kecamatan Bontomanai Model DA2-KPU Kec Bontomanai Foto Model C1 plano-DPRD Kab/kota tps 01 desa |

| | |
|-------------|---|
| | mare-mare |
| PK.27.22-36 | Form B1 No laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 |
| PK.27.22-37 | Form B5 No laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 |
| PK.27.22-38 | Pembahasan Sentra Gakkumdu dengan No laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 |
| PK.27.22-39 | Undangan Klarifikasi No laporan 049/LP/PL/Kota/27.01/V/2019 |
| PK.27.22-40 | Bukti Screenshot Percakapan Via <i>Whatsapp</i> |
| PK.27.22-41 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 066/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-42 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 068/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-43 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 070/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-44 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 072/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-45 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Makassar No. 068/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-46 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Makassar No. 069/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-47 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Makassar No. 070/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-48 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Makassar No. 071/LHP/PM.00.00/4/2019 |
| PK.27.22-49 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Bontoala No. 083.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 |
| PK.27.22-50 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Bontoala No. 088.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 |
| PK.27.22-51 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Bontoala No. 091.A/SN-22.02/PM.00.22/IV/2019 |
| PK.27.22.52 | Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar yang ditangani oleh Panwaslu Se-Kota Makassar |
| PK.27.22.53 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Mariso No. 062/LP/PL.PP/kec.mariso/22.06/o4/2019 |
| PK.27.22.54 | Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Mariso No. 063/LP/PL.PP/kec.mariso/22.06/o4/2019 |
| PK.27.22.55 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada pimpinan daerah Kota Makassar (Partai Politik peserta pemilu 2019) |
| PK.27.22.56 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada ketua dan anggota panwaslu se kota Makassar |
| PK.27.22.57 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar |
| PK.27.22.58 | Surat himbuan Bawaslu Kota Makassar tentang larangan kampanye kepada Sdri Rini harsini |
| PK.27.22.59 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar |

| | |
|-------------|--|
| PK.27.22.60 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada KPU Kota Makassar |
| PK.27.22.61 | Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar |
| PK.27.22.62 | Surat penyampaian bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar |
| PK.27.22.63 | Surat himbauan Bawaslu Kota Makassar kepada Panwaslu Se-Kota Makassar |
| PK.27.22.64 | Surat Himbauan Kepada Ketua DPD,DPW, Partai politik peserta pemilu kota makassar |
| PK.27.22.65 | Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara |
| PK.27.22.66 | Surat Himbauan Kepada Ketua DPD,DPW, Partai politik peserta pemilu kota makassar |
| PK.27.22.67 | Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0014/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan perihal Himbauan agar KPID Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencegah pelanggaran kampanye di media |
| PK.27.22.68 | Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0061/SN-22/PM.00.02/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar perihal instruksi Pengawasan Sortir Logistik dan Perakitan Kotak Suara |
| PK.27.22.69 | Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 0015/SN-22/HM.02.00/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Makassar perihal Himbauan agar Walikota Makassar cuti selama mengikuti kampanye dan tidak melibatkan ASN dalam Kampanye |
| PK.27.22.70 | Penyampaian Bawaslu Kota Makassar kepada pimpinan Media Massa se-Kota Makassar |
| PK.27.22.71 | Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar |
| PK.27.22.72 | Surat penyampaian pengawasan Bawaslu Kota Makassar Kepada Ketua Panwascam se Kota Makassar |
| PK.27.22.73 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Walikota Makassar |
| PK.27.22.74 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Tim Kampanye Capres-Cawapres |

| | |
|-------------|--|
| PK.27.22.75 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota |
| PK.27.22.76 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota |
| PK.27.22.77 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Pimpinan Parpol tingkat kota |
| PK.27.22.78 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Pimpinan Media Massa |
| PK.27.22.79 | Surat Himbauan bawaslu kota Makassar kepada Pimpinan Media Massa |
| PK.27.1-80 | Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 |
| PK.27.1-81 | Laporan Hasil Pengawasan Penetapan DCS Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Tanggal 11 Agustus 2018 |
| PK.27.1-82 | <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 • Laporan Hasil Pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar Tanggal 20 September 2018 |
| PK.27.1-83 | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Instruksi Pengawasan Penempelan C1 Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 • Surat Himbauan ke KPU Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 Penempelan C1 • Dokumentasi Penempelan C1 |
| PK.27.1-84 | Laporan Hasil Pengawasan Penerimaan Logistik Pemilu berupa bolpoin/pulpen pada tanggal 16 Desember 2018 |
| PK.27.1-85 | <ul style="list-style-type: none"> • Salinan C1-DPRD Provinsi Kecamatan Benteng • Salinan C1-DPRD Kecamatan Buki • Salinan C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontomanai • Salinan C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontosikuyu • Salinan C1-DPRD Provinsi Kecamatan Bontomatene |
| PK.27.1-86 | Salinan C1-DPRD Provinsi se-kabupaten Kepulauan selayar tidak bertuliskan kop |
| PK.27.1-87 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene • Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene |
| PK.27.1-88 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene • Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene |

| | |
|------------|---|
| PK.27.1-89 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomatene Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bontomatene • Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene • Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bontomatene |
| PK.27.1-90 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai |
| PK.27.1-91 | <ul style="list-style-type: none"> • Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai • Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Bonea Makmur |
| PK.27.1-92 | <ul style="list-style-type: none"> • DA2-KPU Tanggal 22 April 2019 Kecamatan Bontomanai (Keberatan Saksi Golkar) • Dokumentasi C1 Plano TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai |
| PK.27.1-93 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Bonea Makmur yang diterima Pengawas Pemilu • Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai |
| PK.27.1-94 | <ul style="list-style-type: none"> • Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Bontomanai • Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai • Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai |
| PK.27.1-95 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontomanai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Perolehan Suara di Desa Mare-Mare • Dokumentasi C1 Plano TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai |
| PK.27.1-96 | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Mare-Mare yang diterima Pengawas Pemilu • Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai • Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai • Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tanggal 30 April 2019 |
| PK.27.1-97 | Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 23 April 2019 an. Arifin Dg. Marola |
| PK.27.1-98 | <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 • Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 |


| | |
|-------------|--|
| PK.27.1-99 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 24 April 2019 an. Arifin Dg. Marola • Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 • Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 |
| PK.27.1-100 | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 26 April 2019 an. Arifin Dg. Marola • Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 • Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 |
| PK.27.1-101 | <ul style="list-style-type: none"> • Putusan Koreksi Bawaslu RI No. 22/K/ADM/PEMILU/V/2019 • Putusan Koreksi Bawaslu RI No. 23/K/ADM/PEMILU/V/2019 • Putusan Koreksi Bawaslu RI No. 24/K/ADM/PEMILU/V/2019 |

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. H. L. Arumahi, MH
Ketua




Azry Yusuf, SH., MH
Anggota



Drs. Syaiful Jihad, M.Ag
Anggota



Hasmaniar, S.Pi
Anggota



Dr. Adnan Jamal, SH., MH.
Anggota



Amrayadi, SH
Anggota



Asradi, SE.
Anggota